BUPATI MANDAILING NATAL

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang telah ditentukan pada Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/Per/3/2007 tentang standarisasi Jasa Bidang Pendapatan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan
7. Peraturan Bupati adalah Paraturan Bupati Mandailing Natal.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Millik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI UMUM

Pasal 2

Objek Retribusi Umum adalah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Umum dalam Peraturan Bupati ini adalah Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, losd, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 6

(1) Subjek Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar yang bersangkutan.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan luas bangunan.

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) a. Pasar Kelas I:
   1) kios : Rp. 2.000,-/hari;
   2) losd : Rp. 2.000,-/hari.
   b. Pasar Kelas II:
   1) kios : Rp. 2.000,-/hari;
   2) losd : Rp. 2.000,-/hari.
   c. Pasar Kelas III:
   1) kios : Rp. 10.000,-/pekan;
   2) losd : Rp. 5.000,-/pekan.

(2) Penyewa yang menempati kios, losd wajib mempunyai kartu hak sewa/pakai yang dikeluarkan oleh kepala KPPT setelah direalisasikan Kepala Dinas dan dikenakan biaya sebesar :
   a. kios kategori I : Rp. 60.000,-/m²/2 Thn;
   b. kios kategori II dan III : Rp. 50.000,-/m²/2 Thn;
   c. losd kategori I : Rp. 35.000,-/m²/2 Thn;
   d. losd kategori II dan III : Rp. 25.000,-/m²/2 Thn.

(3) Pedagang Komersil :
   a. pasar buah : Rp. 1.000,-/m²/hari;
   b. kios darurat sementara : Rp. 1.000,-/m²/hari;
   (pangan, sayuran, alat rumah tangga, alat tulis, makanan dan sejenisnya)
   c. pelataran pasar : Rp. 1.000,-/m²/hari;
   (sayur mayur, kelontong, mainan anak-anak dan sejenisnya)
   d. pedagang daging, ayam potong dan ikan mas dan sejenisnya : Rp. 1.000,-/m²/hari;

e. pedagang rokok, jamu tepi dijalan umum/ kaki lima dan sejenisnya : Rp. 1.000,-/m²/hari;
f. kereta sorong, meja dan sejenisnya makanan/minuman dan sejenisnya : Rp. 1.000,-/m²/hari.

(4) Khusus pasar yang dibangun dengan biaya Inpres, penyewa diwajibkan untuk membayar cicilan sewa Inpres sesuai dengan besar cicilan yang ditetapkan kemudian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC dalam lokasi pasar sebagai berikut :
a. mandi : Rp. 1.000,-;
b. buang air besar : Rp. 1.000,-;
c. buang air kecil : Rp. 500,-.

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB III
PENYIDIKAN

Pasal 10

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari,mengumpulkan , dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari,dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut :
1) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
2) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

3) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
4) memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
5) menghentikan penyidikan; dan/atau
6) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

PARAF PENANGGUNG JAWAB		
SEKDA		
ASISTEN I		
KABAG		
KASUBBAG		
STAF		

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 20 April 2012

BUPATI MANDAILING NATAL,

M.HIDAYAT BATUBARA

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL,

M. DAUD BATUBARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2012 NOMOR

dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

3) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
4) memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
5) menghentikan penyidikan; dan/atau
6) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 20 April 2012

BUPATI MANDAILING NATAL,

M.HIDAYAT BATUBARA

Diundangkan di Panyabungan.
pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL,

M. DAUD BATUBARA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2012 NOMOR